



PUTUSAN

Nomor 5/PID.SUS/2025/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : **Dopin Okta Reza.**
2. Tempat lahir : Pedamaran;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 20 Oktober 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Alamat KTP Dusun I, Desa Pedamaran VI, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, Alamat Sementara Jalan Pidada XII, Gang Jempiring, Kelurahan Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Dopin Okta Reza ditangkap pada tanggal 19 Agustus 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor :SP.Kap/55/VIII/2024/Narkoba tanggal 19 Agustus 2024, dan selanjutnya Terdakwa ditahan di rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024 ;

Halaman 1 dari 22 Putusan Pidana Nomor 5/PID.SUS/2025/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024 ;
4. Hakim PN sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 November 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025 ;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar, sejak tanggal 30 Desember 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2025;
7. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, sejak tanggal 29 Januari 2025 sampai dengan tanggal 29 Maret 2025;

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : **Tio Saputra.**
2. Tempat lahir : Pedamaran;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 11 Januari 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Alamat KTP Desa Lebu Rarak Dusun I, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, Alamat Sementara Jalan Pidada XII, Gang Jempiring, Kelurahan Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Tio Saputra ditangkap pada tanggal 19 Agustus 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor :SP.Kap/56/VIII/2024/Narkoba tanggal 19 Agustus 2024, dan selanjutnya Terdakwa ditahan di rumah Tahanan Negara oleh :

Halaman 2 dari 22 Putusan Pidana Nomor 5/PID.SUS/2025/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024 ;
3. Penuntut sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024 ;
4. Hakim PN sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 November 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025 ;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar, sejak tanggal 30 Desember 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2025;
7. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, sejak tanggal 29 Januari 2025 sampai dengan tanggal 29 Maret 2025;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum I Wayan Ambon Antara, S.H. dan kawan-kawan, Penasihat Hukum, Advokat dengan NIA 23.03952 dari PBH (Pusat Bantuan Hukum) DPC Peradi Denpasar yang beralamat di Jalan Melati, Nomor 69, Dangin Puri, Denpasar Bali berdasarkan penunjukan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Gin tanggal 4 November 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 5/PID.SUS/2025/PT DPS tanggal 9 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/PID.SUS/2025/PT DPS tanggal 9 Januari tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 22 Putusan Pidana Nomor 5/PID.SUS/2025/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor : PDM-48/Giany/10/2024 tanggal 23 Oktober 2024 yang berbunyi sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa I **DOPIN OKTA REZA** bersama Terdakwa II **TIO SAPUTRA** pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira Pukul 17.25 wita atau setidaknya pada bulan Agustus 2024 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2024 bertempat di pinggir Jalan Raya Celuk, Banjar Celuk, Desa Celuk, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan tindak pidana, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika*** perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira pukul 12.00 wita Terdakwa I yang saat itu berjualan krupuk bersama dengan Terdakwa II di Jalan Cokroaminoto Denpasar kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk patungan membeli narkotika jenis sabu sebanyak 0,4 (nol koma empat) gram dengan harga Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dimana uang tersebut dari Terdakwa I sebesar Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa II memesan narkotika jenis sabu dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A54 milik Terdakwa II melalui chat whatsapp kepada ANGGI (DPO) setelah memesan narkotika jenis sabu kepada ANGGI (DPO) Terdakwa II melakukan transaksi melalui BRI link di wilayah Pidada ke nomor rekening BCA atas nama ANGGI (DPO) setelah melakukan

Halaman 4 dari 22 Putusan Pidana Nomor 5/PID.SUS/2025/PT DPS



pembayaran narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa II mengirimkan bukti pembayaran tersebut ke ANGGI (DPO) namun hingga keesokan harinya Terdakwa II belum mendapatkan alamat tempelan narkoba jenis sabu dan Terdakwa II terus melakukan complain terhadap ANGGI (DPO).

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 19 Agustus 2024 dikirimkan oleh ANGGI (DPO) alamat tempelan narkoba jenis sabu lengkap dengan maps dan gambar petunjuk yang mengarah ke sebuah gang yang berada di daerah Celuk Sukawati Gianyar, setelah memperoleh alamat tempelan sabu tersebut kemudian Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I yang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fazzio warna Hijau dengan No Pol DK 3514 AEM milik saksi FIRDA INI , bahwa sebelum ke lokasi 1(satu) unit Handphone merk Oppo A54 warna kuning milik Terdakwa II tidak bisa digunakan untuk membuka google maps untuk melihat alamat tempelan narkoba jenis sabu tersebut yang kemudian untuk membukanya dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa I yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A17 warna biru, kemudian sekira pukul 17.20 Wita Terdakwa I dan Terdakwa II tiba di lokasi tempelan narkoba jenis sabu yang berada di sebuah gang di Banjar Celuk Sukawati, pada saat sampai di lokasi Terdakwa I bertanya kepada Terdakwa II "itu ya lokasi sabunya di dalam kotak rokok camel?" sambil menunjuk batu bata yang berada di atas tembok, saat itu Terdakwa II menjawab "ia bener itu", kemudian Terdakwa I langsung menuju ke lokasi dan mengambil bungkus rokok Camel dengan tangan kanan, setelah mengambilnya langsung mengeluarkan isi dari bungkus rokok Camel tersebut yang ternyata terdapat 5 (lima) paket dari plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu yang masing-masing berada di dalam tabung plastik warna bening berbentuk peluru kemudian Terdakwa I menaruh 5 (lima) paket dari plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu yang masing-masing berada di dalam tabung plastik warna bening

Halaman 5 dari 22 Putusan Pidana Nomor 5/PID.SUS/2025/PT DPS



berbentuk peluru di saku celana sebelah kiri belakang dari 1(satu) buah celana kain pendek warna hitam tanpa merk yang dikenakan Terdakwa I kemudian untuk bungkus rokok Camel yang awalnya sebagai pembungkus 5 (lima) paket dari plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa I tinggalkan di lokasi, dan selanjutnya Terdakwa II memutar balik 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fazzio warna Hijau dengan No Polisi DK 3514 AEM milik saksi FIRDA INI tetapi sesampainya di ujung gang tepatnya di pinggir jalan raya Celuk Sukawati, para Terdakwa langsung dihentikan oleh saksi I WAYAN GDE EDI ERAWAN,S.H. saksi GITO SANJAYA,S.H. beserta tim yang merupakan anggota Kepolisian Resor Gianyar.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki ijin dari pihak atau pejabat yang berwenang.
- 5 (lima) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu diberi kode “A” sampai dengan kode “E” dengan **berat total 1,72 (satu koma tujuh dua) gram Bruto atau 1,17 (satu koma tujuh belas) gram Netto**, dengan rincian:
 - a) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,35 (nol koma tiga lima) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,11 (nol koma sebelas) gram, sehingga menjadi 0,24 (nol koma dua empat) gram Netto diberi kode “A”, berada di dalam tabung plastik warna bening berbentuk peluru;
 - b) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,33 (nol koma tiga tiga) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,11 (nol koma sebelas) gram, sehingga menjadi 0,22(nol koma dua dua) gram Netto diberi kode “B”, berada di dalam tabung plastik warna bening berbentuk peluru;
 - c) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,33 (nol koma tiga tiga) gram

Halaman 6 dari 22 Putusan Pidana Nomor 5/PID.SUS/2025/PT DPS



Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,11 (nol koma sebelas) gram, sehingga menjadi 0,22 (nol koma dua dua) gram Netto diberi kode "C", berada di dalam tabung plastik warna bening berbentuk peluru;

d) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,36 (nol koma tiga enam) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,11 (nol koma sebelas) gram, sehingga menjadi 0,25 (nol koma dua lima) gram Netto diberi kode "D", berada di dalam tabung plastik warna bening berbentuk peluru;

e) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,35 (nol koma tiga lima) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,11 (nol koma sebelas) gram, sehingga menjadi 0,24 (nol koma dua empat) gram Netto diberi kode "E", berada di dalam tabung plastik warna bening berbentuk peluru;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik oleh Bidlabfor Polda Bali NO. LAB.:1234/NNF/2024 tanggal 20 Agustus 2024, tentang pemeriksaan barang bukti, terhadap 5(lima) bauh plastik klip berisi kristal bening (Kode A) s/d (kode E) dengan berat masing-masing netto 0,01 (nol koma nol satu) gram, diberi nomor barang bukti 9122/2024/NF s/d 9126/2024 barang bukti tersebut milik Terdakwa DOPIN OKTA REZA dan TIO SAPUTRA, dan 1(satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine (Kode B) sebanyak 50 (lima puluh) ml, diberi nomor barang bukti 9127/2024/NF barang bukti tersebut milik terdakwa DOPIN OKTA REZA. Kesimpulan dari Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik oleh Bidlabfor Polda Bali NO. LAB.:1234/NNF/2024, tanggal 20 Agustus 2024 menerangkan bahwa 5 (lima) bauh plastik klip berisi kristal bening Kode A) s/d (kode E) dengan berat masing-masing netto 0,01 (nol koma nol satu) gram, diberi nomor barang bukti 9122/2024/NF s/d 9126/2024 adalah

Halaman 7 dari 22 Putusan Pidana Nomor 5/PID.SUS/2025/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar mengandung sediaan Matamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan 1(satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine (Kode B) sebanyak 50 (lima puluh) ml milik, diberi nomor barang bukti 9127/2024/NF adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik oleh Bidlabfor Polda Bali NO. LAB.:1233/NNF/2024, tanggal 20 Agustus 2024, tentang pemeriksaan barang bukti, terhadap 1(satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine (Kode A) sebanyak 100 (seratus) ml, diberi nomor barang bukti 9121/2024/NF barang bukti tersebut milik Terdakwa TIO SAPUTRA. Kesimpulan dari Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik oleh Bidlabfor Polda Bali NO. LAB.:1233/NNF/2024, tanggal 20 Agustus 2024 menerangkan bahwa 1(satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine (Kode A) sebanyak 100 (seratus) ml, diberi nomor barang bukti 9121/2024/NF adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I **DOPIN OKTA REZA** bersama Terdakwa II **TIO SAPUTRA** pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira Pukul 17.25 wita atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain bertempat di pinggir Jalan Raya Celuk, Banjar Celuk, Desa Celuk, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar yang berwenang memeriksa dan

Halaman 8 dari 22 Putusan Pidana Nomor 5/PID.SUS/2025/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengadili perkaranya, melakukan tindak pidana ***tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika*** perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 saksi I WAYAN GDE EDI ERAWAN. S.H bersama dengan tim Satres Narkoba Polres Gianyar melakukan patroli di wilayah Jalan Raya Celuk, Banjar Celuk, Desa Celuk, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, kemudian pada sekira pukul 17.00 Wita saksi I WAYAN GDE EDI ERAWAN. S.H bersama tim Satres Narkoba Polres Gianyar melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang diketahui bernama Terdakwa **DOPIN OKTA REZA** dan terdakwa **TIO SAPUTRA**, kemudian saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa I ditemukan 5 (lima) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening yang berada di dalam tabung plastik warna bening berbentuk peluru yang ditemukan di saku kiri belakang dari 1(satu) buah celana kain pendek warna hitam tanpa merk yang digunakan terdakwa I, kemudian ditemukan 1(satu) unit Handphone merk Oppo A17 warna biru IMEI 868852066887139 dengan SIM Card XL Nomor 085829338841 di kantong kanan depan selain itu saksi I WAYAN GDE EDI ERAWAN. S.H bersama dengan tim Satres Narkoba Polres Gianyar juga mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fazzio warna Hijau dengan No Pol DK 3514 AEM Nomor Rangka : MH3SEJ710RJ264957, Nomor Mesin: E33WE0311268 milik saksi FIRDA INI yang digunakan oleh terdakwa I bersama dengan terdakwa II dan kemudian saksi I WAYAN GDE EDI ERAWAN. S.H bersama dengan tim Satres Narkoba Polres Gianyar juga melakukan pengeledahan terhadap terdakwa II dan ditemukan 1(satu) unit Handphone merk Oppo A54 warna kuning IMEI

Halaman 9 dari 22 Putusan Pidana Nomor 5/PID.SUS/2025/PT DPS



861609041425394 dengan SIM Card Simpati Nomor 081353050726 dari tangan kanan terdakwa II.

- Bahwa terhadap 5 (lima) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening yang berada di dalam tabung plastik warna bening berbentuk peluru yang ditemukan di saku kiri belakang dari 1(satu) buah celana kain pendek warna hitam tanpa merk yang digunakan terdakwa I dipesan oleh Terdakwa II dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A54 milik Terdakwa II melalui chat whatsapp kepada ANGGI (DPO) dengan harga Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki ijin dari pihak atau pejabat yang berwenang.
- 5 (lima) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu diberi kode "A" sampai dengan kode "E" dengan **berat total 1,72 (satu koma tujuh dua) gram Bruto atau 1,17 (satu koma tujuh belas) gram Netto**, dengan rincian:
 - a) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,35 (nol koma tiga lima) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,11 (nol koma sebelas) gram, sehingga menjadi 0,24 (nol koma dua empat) gram Netto diberi kode "A", berada di dalam tabung plastik warna bening berbentuk peluru;
 - b) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,33 (nol koma tiga tiga) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,11 (nol koma sebelas) gram, sehingga menjadi 0,22(nol koma dua dua) gram Netto diberi kode "B", berada di dalam tabung plastik warna bening berbentuk peluru;
 - c) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,33 (nol koma tiga tiga) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,11 (nol

Halaman 10 dari 22 Putusan Pidana Nomor 5/PID.SUS/2025/PT DPS



koma sebelas) gram, sehingga menjadi 0,22 (nol koma dua dua) gram Netto diberi kode "C", berada di dalam tabung plastik warna bening berbentuk peluru;

d) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,36 (nol koma tiga enam) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,11 (nol koma sebelas) gram, sehingga menjadi 0,25 (nol koma dua lima) gram Netto diberi kode "D", berada di dalam tabung plastik warna bening berbentuk peluru;

e) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,35 (nol koma tiga lima) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,11 (nol koma sebelas) gram, sehingga menjadi 0,24 (nol koma dua empat) gram Netto diberi kode "E", berada di dalam tabung plastik warna bening berbentuk peluru;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik oleh Bidlabfor Polda Bali NO. LAB.:1234/NNF/2024 tanggal 20 Agustus 2024, tentang pemeriksaan barang bukti, terhadap 5(lima) bauh plastik klip berisi kristal bening (Kode A) s/d (kode E) dengan berat masing-masing netto 0,01 (nol koma nol satu) gram, diberi nomor barang bukti 9122/2024/NF s/d 9126/2024 barang bukti tersebut milik Terdakwa DOPIN OKTA REZA dan TIO SAPUTRA, dan 1(satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/uirine (Kode B) sebanyak 50 (lima puluh) ml, diberi nomor barang bukti 9127/2024/NF barang bukti tersebut milik Terdakwa DOPIN OKTA REZA. Kesimpulan dari Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik oleh Bidlabfor Polda Bali NO. LAB.:1234/NNF/2024, tanggal 20 Agustus 2024 menerangkan bahwa 5 (lima) bauh plastik klip berisi kristal bening Kode A) s/d (kode E) dengan berat masing-masing netto 0,01 (nol koma nol satu) gram, diberi nomor barang bukti 9122/2024/NF s/d 9126/2024 adalah benar mengandung sediaan Matamfetamina dan

Halaman 11 dari 22 Putusan Pidana Nomor 5/PID.SUS/2025/PT DPS



terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan 1(satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine (Kode B) sebanyak 50 (lima puluh) ml, diberi nomor barang bukti 9127/2024/NF adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik oleh Bidlabfor Polda Bali NO. LAB.:1233/NNF/2024 tanggal 20 Agustus 2024, tentang pemeriksaan barang bukti, terhadap 1(satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine (Kode A) sebanyak 100 (seratus) ml, diberi nomor barang bukti 9121/2024/NF barang bukti tersebut milik Terdakwa TIO SAPUTRA. Kesimpulan dari Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik oleh Bidlabfor Polda Bali NO. LAB.:1233/NNF/2024, tanggal 20 Agustus 2024 menerangkan bahwa 1(satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine (Kode A) sebanyak 100 (seratus) ml, diberi nomor barang bukti 9121/2024/NF adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1)) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan NO.REG.PERK. : PDM-49/Giany/09/2023 tanggal 16 Desember 2024 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I **DOPIN DOPIN OKTA REZA** dan Terdakwa II **TIO SAPUTRA** terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I***

Halaman 12 dari 22 Putusan Pidana Nomor 5/PID.SUS/2025/PT DPS



bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan alternatif Kedua melanggar **dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**.

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa I **DOPIN DOPIN OKTA REZA DAN TERDAKWA II TIO SAPUTRA** masing- masing dengan Pidana Penjara selama **6 (Enam) Tahun** dan **6 (enam) Bulan** dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiair 6 (Bulan) Bulan Penjara**.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

a. 5 (lima) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu diberi kode "**A**" sampai dengan kode "**E**" dengan **berat total 1,72 (satu koma tujuh dua) gram Bruto atau 1,17 (satu koma tujuh belas) gram Netto**, dengan rincian:

- 1) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,35 (nol koma tiga lima) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,11 (nol koma sebelas) gram, sehingga menjadi 0,24 (nol koma dua empat) gram Netto diberi kode "**A**", berada di dalam tabung plastik warna bening berbentuk peluru;
- 2) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,33 (nol koma tiga tiga) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,11 (nol koma sebelas) gram, sehingga menjadi 0,22 (nol koma dua dua) gram Netto diberi kode "**B**", berada di dalam tabung plastik warna bening berbentuk peluru;
- 3) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,33 (nol koma tiga tiga) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,11 (nol koma sebelas) gram, sehingga menjadi 0,22 (nol koma dua

Halaman 13 dari 22 Putusan Pidana Nomor 5/PID.SUS/2025/PT DPS



dua) gram Netto diberi kode “C”, berada di dalam tabung plastik warna bening berbentuk peluru;

4) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,36 (nol koma tiga enam) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,11 (nol koma sebelas) gram, sehingga menjadi 0,25 (nol koma dua lima) gram Netto diberi kode “D”, berada di dalam tabung plastik warna bening berbentuk peluru;

5) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,35 (nol koma tiga lima) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,11 (nol koma sebelas) gram, sehingga menjadi 0,24 (nol koma dua empat) gram Netto diberi kode “E”, berada di dalam tabung plastik warna bening berbentuk peluru

b. 1(satu) unit Handphone merk Oppo A17 warna biru IMEI 868852066887139 dengan SIM Card XL Nomor 085829338841;

c. 1(satu) buah celana kain pendek warna hitam tanpa merk;

d. 1 (satu) bekas rokok Sampoerna Mild Mentol yang didalamnya berisi 4 (empat) buah plastik klip kosong bekas

Dirampas Oleh Negara Untuk Dimusnahkan;

e. Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fazzio warna Hijau dengan No Pol DK 3514 AEM Nomor Rangka : MH3SEJ710RJ264957, Nomor Mesin: E33WE0311268, dengan selembaar STNK atas nama ARES DINATA Alamat Jalan Tunjungsari, Gang Pandan, Sari No12, Tegehsari, Padang Sambian Kaja Denpasar yang berdasarkan keterangan Saksi FIRDA INI Adalah milik saksi dari hasil transaksi pembelian motor melalui over kredit pembelian sepeda motor dari ARES DINATA

Dikembalikan Kepada Saksi Firda Ini

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 14 dari 22 Putusan Pidana Nomor 5/PID.SUS/2025/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Gianyar dengan putusannya Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Gin tanggal 23 Desember 2024 telah menjatuhkan putusan yang pada amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Dopin Okta Reza dan Terdakwa II Tio Saputra tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Dopin Okta Reza dan Terdakwa II Tio Saputra oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 5 (lima) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu diberi kode "A" sampai dengan kode "E" dengan berat total 1,72 (satu koma tujuh dua) gram Bruto atau 1,17 (satu koma tujuh belas) gram Netto, dengan rincian:
 - 1) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,35 (nol koma tiga lima) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,11 (nol koma sebelas) gram, sehingga menjadi 0,24 (nol koma dua empat) gram Netto diberi kode "A", berada di dalam tabung plastik warna bening berbentuk peluru;
 - 2) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,33 (nol koma tiga tiga) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,11 (nol koma sebelas) gram, sehingga menjadi 0,22 (nol koma dua dua)

Halaman 15 dari 22 Putusan Pidana Nomor 5/PID.SUS/2025/PT DPS



gram Netto diberi kode "B", berada di dalam tabung plastik warna bening berbentuk peluru;

3) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,33 (nol koma tiga tiga) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,11 (nol koma sebelas) gram, sehingga menjadi 0,22 (nol koma dua dua) gram Netto diberi kode "C", berada di dalam tabung plastik warna bening berbentuk peluru;

4) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,36 (nol koma tiga enam) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,11 (nol koma sebelas) gram, sehingga menjadi 0,25 (nol koma dua lima) gram Netto diberi kode "D", berada di dalam tabung plastik warna bening berbentuk peluru;

5) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,35 (nol koma tiga lima) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,11 (nol koma sebelas) gram, sehingga menjadi 0,24 (nol koma dua empat) gram Netto diberi kode "E", berada di dalam tabung plastik warna bening berbentuk peluru;

b. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A17 warna biru IMEI 868852066887139 dengan SIM Card XL Nomor 085829338841;

c. 1(satu) buah celana kain pendek warna hitam tanpa merk;

d. 1 (satu) bekas rokok Sampoerna Mild Mentol yang didalamnya berisi 4 (empat) buah plastik klip kosong bekas

Dirampas Oleh Negara Untuk Dimusnahkan;

e. Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fazzio warna Hijau dengan No Pol DK 3514 AEM Nomor Rangka : MH3SEJ710RJ264957, Nomor Mesin: E33WE0311268, dengan selebar STNK atas nama Ares Dinata Alamat Jalan Tunjungsari, Gang Pandan, Sari No12, Tegehsari, Padang Sambian Kaja

Halaman 16 dari 22 Putusan Pidana Nomor 5/PID.SUS/2025/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar yang berdasarkan keterangan Saksi Firda Ini adalah milik saksi dari hasil transaksi pembelian motor melalui over kredit pembelian sepeda motor dari Ares Dinata;

Dikembalikan Kepada Saksi Firda Ini

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut diatas Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 30 Desember 2024 sesuai dengan Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Nomor 7/Akta Pid.B/2024/PN Gin tanggal 30 Desember 2024 dan permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 31 Desember 2024 sesuai dengan Relaas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Gin tanggal 31 Desember 2024;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 30 Desember 2024 sesuai dengan Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 7/Akta Pid.B/2024/PN Gin jo Perkara Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Gin tanggal 30 Desember 2024 dan Memori Banding Penuntut Umum telah disampaikan kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 30 Desember 2024 sesuai dengan Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding (Surat Tercatat) Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Gin tanggal 31 Desember 2024;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa telah pula mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 3 Januari 2024 sesuai dengan Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Penasehat Hukum Nomor 7/Akta Pid.B/2024/PN Gin jo Perkara Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Gin tanggal 3 Januari 2024, dan Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Para Terdakwa telah disampaikan kepada Penuntut Umum pada tanggal 3 Januari 2024 sesuai dengan Relaas Pemberitahuan Kontra Memori Banding Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Gin tanggal 6 Januari 2024;

Halaman 17 dari 22 Putusan Pidana Nomor 5/PID.SUS/2025/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa telah disampaikan untuk mempelajari Berkas Perkara Banding sesuai dengan Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (*inzage*) (Surat Tercatat) Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Gin tanggal 31 Desember 2024;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Gin tanggal 23 Desember 2024 kemudian Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 30 Desember 2024, dan oleh karena permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Gianyar sebagai mana diuraikan dalam Memori Bandingnya dan keberatan Penuntut Umum tersebut telah pula dibantah oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa sebagai mana yang diuraikan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam Kontra Memori Bandingnya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Gianyar dengan putusannya tanggal 23 Desember 2024 pada pokoknya telah menjatuhkan putusan dengan menyatakan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan kedua, dan menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya menyatakan keberatan atas hukuman yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa dengan alasan hukuman terdakwa sangatlah ringan dan tidak

Halaman 18 dari 22 Putusan Pidana Nomor 5/PID.SUS/2025/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sebanding dengan apa yang telah dilakukan/diperbuat oleh para terdakwa serta apa yang telah ditanggung / dirasakan oleh korban (negara / masyarakat) akibat perbuatan para terdakwa tersebut, sehingga sangat tidak sesuai dengan rasa keadilan yang ada dimasyarakat dan tidak akan menimbulkan efek jera (*Detterent Effect*), dan hukuman tersebut tidak mendukung Program Pemerintahan yang pada saat ini fokus dan gencar untuk memberantas segala perbuatan penyalahgunaan Narkotika dan dikawatirkan serta ditakutkan bahwa orang tidak akan takut lagi untuk melakukan tindak pidana atau pelanggaran hukum karena sangat ringannya hukuman yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Kontra Memori Bandingnya telah mengemukakan bahwa Pengadilan Negeri Gianyar sudah mempertimbangkan secara cermat keadaan pribadi para Terbanding dahulu Para Terdakwa, yang masih muda, yang merupakan tulang punggung keluarga yang sedianya menafkahi 3 (tiga) orang anak yang masih dibawah umur sedangkan istrinya seorang ibu rumah tangga yang tidak berpenghasilan, Terbanding dahulu Para Terdakwa belum pernah tersandung dengan permasalahan hukum sebelumnya, dan menunjukan penyesalan yang mendalam atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Oleh karena itu, dalam konteks ini, hukuman yang dijatuhkan telah mencerminkan keadilan restoratif yang mempertimbangkan masa depan terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan fakta yang bukti dipersidangan bahwa para Terdakwa memesan Narkotika tersebut adalah untuk dipakai sendiri dan dengan demikian untuk dapat memakai Narkotika tersebut para Terdakwa harus memilikinya terlebih dahulu dalam jumlah 5 (lima) paket seberat 1,17 (satu koma tujuh belas) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti dalam persidangan tersebut diatas dan Memori Banding dan Kontra Memori Banding Penuntut

Halaman 19 dari 22 Putusan Pidana Nomor 5/PID.SUS/2025/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dan Memori Banding serta Kontra Memori Banding Penasehat Hukum Para Terdakwa atas Putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 23 Desember 2024 Nomor 138/Pid.B/2024/PN Gin, bahwa para pihak tidak mempermasalahkan tindak pidana yang terbukti dalam perkara ini, dan selanjutnya atas perbuatan Para Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dinyatakan memenuhi unsur dari dakwaan alternatif kedua dan dijatuhi hukuman, dan dalam putusan tersebut telah mempertimbangkan unsur filosofis, juridis dan sosiologis atas peristiwa pidana yang terbukti dan hukuman yang dijatuhkan, maka dengan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan tersebut sudah baik dan benar, dan dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mengambil alih pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menjadi pertimbangan dalam tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka keberatan Penuntut Umum atas putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 23 Desember 2024 Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Gin tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah baik dan benar dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 23 Desember 2024 Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Gin yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Pidana Nomor 5/PID.SUS/2025/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa berada dalam tahanan dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan maka cukup alasan untuk menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 112 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang - Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 23 Desember 2024 Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Gin yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 oleh kami : Pasti Tarigan,SH.,MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar selaku Hakim Ketua, I Gede Mayun, S.H.,M.H dan Bambang Edhy Supriyanto ,S.H.,M.H selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan

Halaman 21 dari 22 Putusan Pidana Nomor 5/PID.SUS/2025/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2025 oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh : I Nyoman Darmo Wijogo, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa/Penasihat Hukum Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

T.t.d.

I Gede Mayun, S.H.,M.H.

T.t.d.

Bambang Edhy Supriyanto ,S.H.,M.H.

Ketua Majelis Hakim,

T.t.d.

Pasti Tarigan,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

T.t.d.

I Nyoman Darmo Wijogo, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Pidana Nomor 5/PID.SUS/2025/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)